

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi pendorong berbagai perubahan bisnis. Bidang bisnis yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi dan informasi sudah berubah dengan dorongan inovasi ini sejak tahun 2000an atau sejak Internet *booming*. Internet merupakan motor dari gerakan revolusioner bisnis, yang mana fasilitasnya terus dioptimalkan dan diperluas dari hari ke hari. Terkait perluasan fitur dari Internet, seorang *entrepreneur* asal Inggris, Kevin Ashton memperkenalkan terminologi baru yaitu *Internet of Things* (IoT) sebagai perluasan dari konsep dan penggunaan Internet. Kemudian, Kienzle melakukan pemetaan bidang umum dari *Internet of Things*, antara lain: asuransi, pendidikan, produk industri, travel dan transportasi, jasa keuangan, produk konsumen, penerbangan, dan pemerintahan.¹

Dari delapan bidang yang dipetakan oleh Kienzle, salah satu sektor industri yang paling lambat mengadopsi inovasi adalah jasa keuangan (*financial services*).² Salah satu contoh inovasi yang revolusioner di bidang keuangan pertama kali adalah pada tahun 1920 tentang globalisasi keuangan yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Inovasi kedua terjadi pada tahun 1960-an dengan produk kartu *automatic teler machine* (ATM). Inovasi ketiga

¹ <http://bussines-law.binus.ac.id/2016/09/29/fintech-dan-prinsip-hukumnya/> (diakses pada tanggal 16 April 2017, 09.05 WIB)

² [http://bussines-law.binus.ac.id/2016/09/29/fintech -dan-prinsip-hukumnya](http://bussines-law.binus.ac.id/2016/09/29/fintech-dan-prinsip-hukumnya) (diakses pada tanggal 16 April 2017, 09.23 WIB)

terjadi dengan dikeluarkan produk *Internet Banking* pada tahun 1990-an. Ini menunjukkan bahwa rentang inovasi yang terjadi pada industri keuangan berada pada rentang waktu 30-40 tahun, yang mana rentang waktu ini sangat lama dibandingkan dengan bidang industri lainnya.

Akibat dari lambatnya inovasi di bidang industri keuangan, maka secara tidak langsung sikap adaptif dari industri ini juga menjadi lambat pula. Dari sisi aturan hukum, tentunya peraturan terkait teknologi dan inovasi juga bisa dikatakan lambat pula. Tetapi, dalam 5 tahun belakangan ini, industri keuangan harus berubah dan adaptif. Pasalnya, muncul berbagai inovasi bisnis jasa keuangan melalui jaringan Internet yang dikenal dengan sebutan *Financial Technology (fintech)*. Belajar dari pelannya siklus inovasi dan dorongan inovasi dari *fintech*, maka saat ini regulasi terkait *fintech* harus bergerak adaptif. Jika tidak adaptif mengikuti perkembangan jaman, maka *fintech* akan menggeser industri keuangan konvensional, dengan alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Tuntutan kebutuhan masyarakat ini diantaranya: kecepatan, kemudahan, dan akses yang terbuka luas. Oleh sebab itu, sejak tahun 2016, beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia mulai menerapkan kebijakan untuk mengatur *fintech* mengikuti Australia dan Inggris yang sudah lebih dahulu mengatur *fintech*.³

³ <http://bussines-law.binus.ac.id/2016/09/29/fintech-dan-prinsip-hukumnya> (diakses pada tanggal 16 April 2017, 09.23 WIB)

Tidak dipungkiri lagi bahwa urgensi pengaturan *fintech* memerlukan perhatian pemerintah, karena keberadaannya dapat menggerakkan sendi ekonomi. Melalui berbagai kreativitas dan inovasi *fintech* dikembangkan oleh para *entrepreneurs* untuk menjawab kebutuhan pasar dan diaksesnya pasar di bidang finansial. Saat ini model pengaturan *fintech* ada dua model, yaitu: *rule-based* dan *principle-based*. Contoh dari prinsip pengaturan ini jika dirumuskan ke dalam aturan hukum adalah *rule-based* (pengaturan berbasis aturan). Contoh: dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh lebih dari 100 Milyar. Sedangkan prinsip lainnya adalah *principle-based* (pengaturan berbasis prinsip). Contohnya dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh menyebabkan dampak ekonomi. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan kedua jenis pengaturan di atas, pada intinya aturan dibuat untuk menertibkan keadaan menuju tujuan akhir yaitu keadilan di bidang keuangan.⁴

Mengaitkan 2 (dua) prinsip pengaturan yang telah dijelaskan di atas, ada perdebatan hukum yang terjadi bahwa *principle-based* adalah aturan yang umum diterapkan di negara *Anglo-Saxon*, sedangkan negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia maka lebih tepat jika menganut *rule-based*. Terlepas dari perdebatan mazhab hukum ini, ada hal penting yang harus dijawab, yaitu kebutuhan aturan yang mampu mendorong *fintech* untuk tumbuh

⁴ [http://bussines-law.binus.ac.id/2016/09/29/fintech -dan-prinsip-hukumnya](http://bussines-law.binus.ac.id/2016/09/29/fintech-dan-prinsip-hukumnya) (diakses pada tanggal 16 April 2017, 09.23 WIB)

dan berkembang. Hal ini menjadi penting karena *fintech* akan mampu menjadi salah satu penggerak roda ekonomi.

Apabila konsep pengaturan *principle-based* dan *rule-based* dicermati secara seksama, ada kesamaan yang menjadi benang merah dari 2 (dua) prinsip ini, yaitu pendampingan pemerintah kepada *fintech*. Dengan adanya pendampingan, maka hukum tidak dijadikan alat untuk membunuh *fintech*, tetapi hukum menjadi *tools* untuk mendampingi *fintech* sehingga *fintech* dapat berkembang. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk memajukan *fintech* adalah kunci dari perbedaan dua prinsip hukum pengaturan *fintech*. Dengan adanya komitmen pemerintah maka hukum menjadi responsif menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat sebagaimana diajarkan oleh Nonet & Selznick.⁵

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan *peer to peer* ini mendapatkan pendapatan dari *fee* atas pinjaman yang disetujui dan biaya jasa untuk jumlah tetap ataupun persentase dari jumlah pinjaman. Karakteristik dari pinjaman *peer to peer* ini adalah sebagai berikut :⁶

1. Tidak ada ikatan atau hubungan sebelumnya antara pemberi pinjaman dan peminjam.
2. Adanya pihak intermediasi oleh pihak *peer to peer* ini.
3. Transaksi berlangsung secara *online*.
4. Pemberi pinjaman dapat memilih calon peminjam mana yang mau diinvestasi.

⁵ <http://bussines-law.binus.ac.id/2016/09/29/fintech-dan-prinsip-hukumnya/> (diakses pada tanggal 16 April 2017, 09.12 WIB)

⁶ Why Peer to Peer Lending could be a good investment choice; <http://www.entrepreneur.com/article/225475> (diakses pada tanggal 16 April 2017, 09.21 WIB)

5. Pinjaman tanpa jaminan dan tidak dilindungi oleh asuransi pemerintah.
6. Pinjaman dapat berupa surat berharga yang dapat dijual kepada pemberi pinjaman lainnya.

Layanan yang biasanya diberikan oleh perusahaan *peer to peer lending* ini adalah:

1. *Platform investasi online* yang memungkinkan pinjaman untuk mendapatkan pinjaman sedangkan pihak investor dapat mengidentifikasi dan memberikan pinjaman yang memenuhi kriteria investasi mereka.
2. Adanya pengembangan model analisa untuk persetujuan kredit dan tingkat suku bunga yang diberikan.
3. Memverifikasi identitas peminjam, rekening bank, pekerjaan dan pendapatan.
4. Melakukan pemeriksaan calon peminjam berikut proses penyaringannya.
5. Memproses pembayaran dari peminjam dan meneruskan pembayaran tersebut kepada investor yang melakukan investasi dipinjam tersebut.
6. Memberikan layanan pelanggan untuk meminjam dan mencoba untuk mengumpulkan pembayaran dari peminjam yang menunggak.
7. Adanya kepatuhan hukum dan pelaporan.
8. Mencari pemberi pinjaman baru dan peminjam.

Peer to peer lending adalah praktek meminjamkan uang kepada individu yang tidak berhubungan, tanpa melalui perantara keuangan tradisional seperti bank atau lembaga keuangan tradisional lainnya. Pinjaman ini berlangsung secara *online* pada *website* perusahaan pinjaman *peer to peer* menggunakan platform pinjaman yang berbeda dan berbagai alat kredit untuk menghitung *credit rating*.⁷ *Credit Rating* ini didasarkan pada *credit scoring*, biaya cicilan dihitung berdasarkan *interest rate* dan setiap orang berbeda, tergantung pada

⁷ Peer to Peer Lending; No Longer Just Curiosity;
<http://www.businessweek.com/articles/2013-01-20/peer-to-peer-no-longer-just-a-curiosity> (diakses pada tanggal 16 April 2017, 09.39 WIB)

hasil *credit scoring* masing-masing peminjam. Persoalan yang muncul adalah terkait dengan *credit scoring* tersebut karena dengan hal ini tingkat subjektivitas tinggi atas penilaian resiko gagal individu. Begitu pula tentang sistematisasi pencatatan, pelunasan, pinjaman yang telah dilakukan termasuk juga kesulitan penagihan, untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *peer to peer lending*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan peneliti disusun sebagai berikut :

1. Apakah persamaan dan perbedaan kredit konvensional dan *peer to peer lending*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *peer to peer lending*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kredit konvensional dan *peer to peer lending*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *peer to peer lending*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis :

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata yang berkaitan dengan masalah *peer to peer lending*.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

1.4.2 Kegunaan Praktisi :

- a. Dapat memberikan landasan hukum bagi praktisi untuk menyelesaikan masalah hukum di bidang teknologi dan perkembangan informasi.
- b. Dapat memberikan masukan atas perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *peer to peer lending*.

1.5 Keaslian

No.	Jenis Penulisan	Pengarang/Judul	Pokok Pembahasan
1.	Skripsi	Melli Meilany, 2008. <i>Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen</i> . Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.	Rumusan Masalah : a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? b. Bagaimana pertanggung jawaban bank apabila nasabah mengalami

			kerugian?
2.	Skripsi	Mahardika Hasti Yuristha, 2008. <i>Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit pada bank jateng cabang sukoharjo.</i> Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Rumusan Masalah : a. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pihak- pihak dalam perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku pada bank jateng cabang sukoharjo? b. Bagaimana penyelesaiannya apabila nasabah/debitur wanprestasi?

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu pendekatan berdasarkan Undang-undang dan sumber-sumber yang berkaitan dengan ini, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis.⁸ Dalam hal ini aturan yang dijadikan penelitian adalah aturan terkait dengan kredit dan pinjam meminjam.

1.6.2 Metode Pendekatan

⁸ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers cet.1, 2007), hlm

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹ Dalam penelitian ini dilakukan upaya menemukan aturan dan asas terkait perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *peer to peer lending*.

1.6.3 Bahan Penelitian

Adapun bahan penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.
- 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain berupa Buku-buku, dokumen dan literatur hukum, artikel ilmiah maupun *website*.

c. Bahan Hukum Tersier

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.hlm 13-14(Jakarta: Rajawali Pers 2006)

Data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan/dokumen terhadap peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi . bahan hukum yang ada akan dilakukan sistematisasi dan sinkronisasi untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan masalah penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis dengan menggunakan metode preskriptif, untuk menemukan prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum terhadap rumusan masalah yang ditangani serta diharapkan dapat memberi solusi dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh dalam penulisan ini mengandung nilai yang benar dan sesuai.¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group cet. kedua, 2006), hlm 35